
**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK
PENGHASILAN (PPH) FINAL UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES)**

***THE EFFECT OF CHANGES IN TAX RATES AND FINAL INCOME TAX
SANCTIONS (PPH) FOR MSMEs ON TAXPAYER COMPLIANCE (CASE
STUDY AT KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES)***

Diah Wulandari¹, Atri Nodi Maiza Putra²

^{1,2,3} Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

Email : diahwulandari663@gmail.com¹, atri.tnm@bsi.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 01-10-2024

Revised : 05-10-2024

Accepted : 07-10-2024

Published : 09-10-2024

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the main pillars in driving the financial system of a country. MSMEs in Indonesia, with a total of 65.47 million units, have a significant contribution to the Gross Domestic Product (GDP) of 61.41 percent and absorb almost 97 percent of the total national workforce. To improve MSME taxpayer compliance, the government has made various efforts, including reducing the final income tax rate from 1% to 0.5% and modernizing the tax administration system. However, the level of MSME taxpayer compliance remains low. This study aims to analyze the effect of changes in tax rates and final income tax sanctions on MSME taxpayer compliance, with a case study at the Jakarta Kalideres Pratama Tax Office. This study uses a descriptive quantitative method by measuring the effect of independent variables on dependent variables. The analysis techniques used in this study are multiple linear and temporal regression analysis techniques. The results of this study indicate that changes in tax rates and tax sanctions do not have a significant effect on taxpayer compliance. This is proven by the test results which show that the significance value of the coefficient of changes in tax rates and tax sanctions is more than 0.05.

Keywords: *Tax Rates, Tax Sanctions, Final Income Tax, MSMEs, Taxpayer Compliance*

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam penggerak roda sistem keuangan suatu negara. UMKM di Indonesia, dengan jumlah mencapai 65,47 juta unit, memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,41 persen dan menyerap hampir 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk pengurangan tarif pajak penghasilan final dari 1% menjadi 0,5% serta modernisasi sistem administrasi perpajakan. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tetap rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak dan sanksi pajak penghasilan final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan mengukur pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linier berganda dan temporal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi koefisien perubahan tarif pajak dan sanksi pajak lebih dari 0,05.

Kata Kunci: *Tarif Pajak, Sanksi Pajak, PPh Final, UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam penggerak roda sistem keuangan suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir sektor UMKM telah berhasil menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat mencapai 61,41 persen. Dengan dominasi tersebut, UMKM setidaknya menyerap hampir 97 persen total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99 persen dari total pelaku usaha Indonesia. Dengan adanya perkembangan tersebut UMKM seringkali menghadapi berbagai masalah terkait pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan, sumber daya dan akses terhadap layanan perpajakan. Pemerintah sebagai pengelola pemungutan pajak terus mendorong pelaku UMKM untuk taat pada kewajiban perpajakannya.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengurangan tariff yang semula 1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak dan kemudahan administrasi seperti yang dijabarkan (Direktorat Jendral Pajak, 2018) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. Namun, hingga saat ini tetap rendahnya kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya agar sektor potensial seperti UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara. (Zulma, 2020).

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. (Noviyanti et al., 2020). 4 Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. UU KUP sendiri telah di ubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). (Farida & Irawati, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif. Menurut (Kamaruddin, 2022) Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survey. Menurut Sugiyono (2019) survey adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sample yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variable. Survey yang dilakukan yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada UMKM untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami perubahan tarif pajak dan sanksi pajak penghasilan serta sejauh mana hal itu mempengaruhi kepatuhan pajak mereka. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif statistik temporal. Menurut (ITRC, 2013) Statistik temporal adalah analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan perubahan variabel dari waktu ke waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.200. Suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 atau $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N.		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,75349441
Most Extreme Differences	Absolute	,060
	Positive	,060
	Negative	-,054
Test Statistic		,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{a,d}

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, di ambil dari tabel coefficients dan terlihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikan $> 0,05$. Suatu data dinyatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,916	2,953		-2,003	,048
	Perubahan Tarif Pajak	,085	,043	,194	1,974	,051
	Sanksi Pajak	,085	,054	,154	1,561	,122

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas dimana hasil di ambil dari tabel coefficients dan seluruh nilai tolerance apabila $> 0,10$ dan seluruh nilai VIF apabil < 10 artinya data tersebut tidak terjadi multikolonieritas. Hasil pada penelitan ini variabel perubahan tarif pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0.998 dan nilai VIF sebesar 1,002, kemudian untuk variabel sanksi pajak

memiliki nilai tolerance sebesar 0,998 dan nilai VIF sebesar 1,002. Maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Perubahan Tarif Pajak	0,998	1,002
	Sanksi Pajak	0,998	1,002

a. Dependent variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji linieritas menunjukkan nilai F sebesar 0,719 dengan signifikansi 0,674. Suatu data dapat dikatakan linier jika nilai signifikansi dari Deviation from Linearity > alpha (0,05) maka nilai tersebut linear, maka dapat disimpulkan variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan model regresi linier karena probabilitas sig > 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Linieritas

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak *	Between Groups	(Combined) Linearity	18,065 ,532	8 1	2,118 ,532	,658 ,166	,745 ,886
Sanksi Pajak		Deviation from Linearity	18,534	8	2,317	,719	,674
	Within Groups		280,935	90	3,221		
	Total		300,000	99			

Dilihat dari hasil uji t maka dapat disimpulkan Perubahan Tarif Pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi (Y) dalam Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,258 > 0,05. Sanksi Pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi (Y) dalam Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,648 > 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error		Beta	t	
1	(Constant)	46,525	5,126		9,075	,000
	Perubahan Tarif Pajak	-,085	,075	-,115	-1,139	,258
	Sanksi Pajak	,043	,094	,046	,458	,648

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F dapat dilihat nilai signifikansi untuk perubahan tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,483 > 0,05 yang artinya perubahan tarif pajak dan sanksi pajak tidak memberikan dampak positif atau tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1.	Regression	4,800	2	2,300	,733	,483 ^b
	Residual	304,400	97	3,138		
	Total	309,000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Perubahan Tarif Pajak

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square adalah 0,015 atau 1,50% yang artinya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 1.50% dan sisanya sebesar 98,5% di pengaruhi variabel lain.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,122 ^a	,015	-,005	1,771

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Perubahan Tarif Pajak

Variabel X1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.085 berarti semakin tinggi tingkat perubahan tarif pajak yang diterapkan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah dan Variabel X2 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,43 berarti semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	46,525	5,126		9,075	,000
	Perubahan Tarif Pajak	-,085	,075	-,115	-1,139	,258
	Sanksi Pajak	,043	,094	,046	,458	,648

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang telah didapat dari proses pengolahan data dan pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi koefisien perubahan tarif pajak (X1) mempunyai nilai sebesar 0,258 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,258 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Catur Septirani & Krishna Yogantara, 2020) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan melalui analisis temporal, dimana terdapat rentang waktu selama empat tahun antara penelitian Catur Septirani dan Krishna Yogantara dengan penelitian saat ini, yang menunjukkan adanya perubahan tingkat pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh (Arta & Alfasadun, 2022) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun parsial. Perbedaan hasil ini memiliki rentang waktu selama dua tahun antara penelitian Arta & Alfasadun dengan penelitian saat ini,

yang menunjukkan adanya perubahan tingkat pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil yang telah didapat dari proses pengolahan data dan pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi koefisien sanksi pajak (X_2) mempunyai nilai sebesar 0,648 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,648 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak (X_2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iriyanto & Rohman, 2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan melalui analisis temporal, dimana terdapat rentang waktu selama dua tahun antara penelitian Iriyanto & Rohman dengan penelitian saat ini, yang menunjukkan adanya perubahan tingkat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh (Soda et al., 2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan hasil ini memiliki rentang waktu selama tiga tahun antara penelitian Soda et al dengan penelitian saat ini, yang menunjukkan adanya perubahan tingkat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil yang telah didapat dari proses pengolahan data dan pengujian menggunakan uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan yang didapat adalah 0,483, nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersamaan antara kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, Lidya., Fauziyah., 2023) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini memiliki rentang waktu selama satu tahun antara penelitian Agustina, Lidya., Fauziyah dengan penelitian saat ini, yang menunjukkan adanya perubahan tingkat pengaruh perubahan tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh (Noor Amelina Wulandari, 2020) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak dan sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini memiliki rentang waktu selama empat tahun antara penelitian Noor Amelina Wulandari dengan penelitian saat ini, yang menunjukkan adanya perubahan tingkat pengaruh perubahan tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Perubahan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi koefisien regresi yang lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,258. Hal ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap perubahan tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah, serta kondisi kesejahteraan ekonomi UMKM yang mengakibatkan ketidakmampuan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak, meskipun tarif pajak telah diturunkan. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Hal ini menunjukkan pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak tidak berhasil menciptakan perilaku patuh terhadap peraturan perpajakan. Ini karena pemberian sanksi pajak dianggap tidak efektif, terbukti dengan

ketidakmampuan sanksi tersebut untuk mendorong wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas agar membayar pajak. Hal ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya edukasi yang diberikan kepada wajib pajak UMKM, sehingga mereka kurang memahami konsekuensi dari tidak membayar dan melaporkan pajak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Lidya., Fauziyah., & S. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal intellektika*, 1(6), 202-219.
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Catur Septirani, N. K., & Krishna Yogantara, K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Umkm Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 109–120. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.12>
- Direktorat Jendral Pajak. (2018). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-421/PJ.03/2018 Tentang pedoman terkait surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak penghasilan yang dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas peng.* <https://pajak.go.id/id> diakses pada tanggal 15 Mei 2024
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama). *Jurnal Revenue*, 3(2), 488–505.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- ITRC. (2013). *Temporal Analysis*. Projects.Itrcweb. [https://projects.itrcweb.org/gsmc-1/Content/GW Stats/5 Methods in indiv Topics/5 8 Temporal Analysis.htm](https://projects.itrcweb.org/gsmc-1/Content/GW%20Stats/5%20Methods%20in%20indiv%20Topics/5%208%20Temporal%20Analysis.htm) diakses tanggal 28 Mei 2024
- Kamaruddin, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pidie : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Noor Amelina Wulandari. (2020). *Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan Pp Nomor 23 Tahun 2018*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1-16
- Noviyanti, A., Dewi, S., & Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Cempaka Putih). *Journal of Information System, Applied*,

Management, Accounting and Research, 4(1), 2598–8700.
<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar>

Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>